



MATA ACARA KEEMPAT

**PENETAPAN REMUNERASI BAGI ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI UNTUK TAHUN 2017**

Jakarta, 31 Maret 2017

Permohonan Persetujuan

Perseroan memohon persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk:

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan ;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.



Terima Kasih